

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Efektivitas pelaksanaan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasarakatan (Pokmas Lipas) dalam mendukung reintegrasi sosial klien pemasarakatan Bapas Kelas II Purwokerto tidak berjalan efektif karena klien yang mengikuti kegiatan Pokmas Lipas hanya sejumlah 13 orang saja dari total klien Bapas Kelas II Purwokerto yang berjumlah 958 orang. Hal ini dikarenakan program kerja Pokmas Lipas yang kurang sesuai dengan kebutuhan klien dan jarak Pokmas Lipas yang cukup jauh dari rumah klien. Bentuk kerjasama yang dilaksanakan sebagai kontribusi kelompok masyarakat pun belum sepenuhnya berjalan.
2. Kendala yang dihadapi Pokmas Lipas dalam mendukung reintegrasi sosial klien pemasarakatan Bapas Kelas II Purwokerto yaitu belum ada peraturan lebih lanjut tentang pedoman mekanisme kerja Pokmas Lipas, jumlah Pembimbing Kemasyarakatan yang tidak sebanding dengan jumlah klien dan cakupan wilayah kerja yang sangat luas, serta masih adanya stigma negatif dari masyarakat terhadap klien.

B. Saran

1. Perlu segera dibentuk Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI tentang pedoman mekanisme kerja Pokmas Lipas agar ada prosedur yang jelas dalam pelaksanaannya.
2. Meningkatkan peran Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas II Purwokerto dalam pengembangan jejaring dan pemberdayaan Pokmas Lipas sesuai jenjang masing-masing.
3. Perlu tindak lanjut untuk segera merealisasikan perjanjian kerjasama yang telah dibuat dengan Pokmas Lipas.
4. Perlu adanya identifikasi jenis tindak pidana bagi klien yang akan mengikuti kegiatan Pokmas Lipas.
5. Perlu menyediakan anggaran untuk fasilitas bagi setiap Pokmas Lipas dalam menjalankan kegiatannya.